

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PADA MASYARAKAT MUSLIM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten
Minahasa Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar
Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syari'ah IAIN Manado

Oleh

PRATIWI ASTUTI KASIM

Nim: 15.1.2.018

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2020**

PENGESARAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga dalam Perspektif Hukum Islam “(studi kasus desa ongkaw tiga kCcamatan sinonsayang kabupaten minahasa selatan)” yang disusun oleh Pratiwi Astuti Kasim, NIM: 15.1.2.018, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *vrunav’asyall* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 bertepatan 24 Jumadil Aivwal 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 20 .Januari 2020 M.
24Juinadil Awwal 1441 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
Sekretaris : Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, SH.,MH
Munaqasyi I : Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag
Munaqasyi II : Djamila Usup, S.Ag, M.Ag
Pembimbing I : Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
Pembimbing : Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, SH.,MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado.



Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP.196905041994032003

PERNYATAAN KEASLLAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini : Pratiwi Astuti Kasim, Nim. 15.1.2.018, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 13 Desember 2019 Penyusun.



METERAI
TEPEL
DE863AHF23 446300
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PRATIWI A! KASIM

NIM. 15.1.2.018

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi 'alamin, tiada kata yang indah selain memanjatkan puji-puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)”, sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Tak lupa salam cinta terhangat untuk Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan. Penyusun skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang baik, namun di balik itu penulis menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, sehingga apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat Bahasa atau kalimat yang rancu, penulis yang keliru serta metode penelitian yang masih kurang benar, hal itu terjadi di luar batas pengetahuan penulis. Dan untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Dengan segala daya upaya serta bantuan do'a. Bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih Kepada :


1. Dr. Delmus Puneri Salim, S.Ag., Res., Ph.D selaku Rektor IAIN Manado dan jajarannya
2. Dr. Hj. Salma, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Manado beserta jajaran staf fakultas Syari'ah

3. Ibu Djamila Usup S.Ag., M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta jajaran jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum Pembimbing I dan Bapak Hasyim Sofyan Lahilote, SH., MH Pembimbing II. Yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dari awal sampai selesainya skripsi ini.
5. Dr. H. Yusno Abdullah Otta, M. Ag sebagai penguji I dan Djamila Usup S.Ag., M.HI sebagai penguji II, terima kasih sudah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan yang membangun untuk skripsi saya.
6. Perpustakaan IAIN Manado yang telah memberikan layanan buku-buku penunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Manado, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
8. Kedua Orang Tua saya Bapak Hardi Kasim dan Ibu Santi Lapod, yang selalu mencurahkan do'a, dukungan moril dan materil tanpa pamrih serta kasih sayangnya yang tiada tara kepada saya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Semoga amal yang mereka sumbangkan menndapatkan keberkahan dan menjadi amal kebaikan di akhirat nanti.

Manado, 7 Januari 2020

Penyusun



Pratiwi Astuti Kasim

NIM. 15.1.2.018

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	9-36
A. Tinjauan Umum Jual Beli	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
4. Macam-Macam Jual Beli.....	22
5. Macam-macam jual beli yang dilarang	23
6. Jual beli Halal dan Haram	24
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	25
B. Tinjauan Umum Pakaian Bekas	28
1. Pengertian Pakaian Bekas.....	28
2. Ciri-Ciri Pakaian Bekas	29
3. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas	30
4. Dampak Negatif Penggunaan Pakaian Bekas.	34
BAB III METODE PENELITIAN	37-43
A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Instrumen Penelitian	38
D. Metode Pendekatan.....	39
E. Sumber Data	40
F. Metode Pengumpulan Data	40

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44-71
A. Kondisi Faktual Desa Ongkaw Tiga.....	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	59
1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim di Ongkaw Tiga.....	59
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga.....	68
BAB V PENUTUP	72-73
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

ABSTRAK

NIM : 15.1.2.018

Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PADA MASYARAKAT MUSLIM ONGKAW TIGA (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan

Penelitian ini pada dasarnya berupaya mendeskripsikan tentang jual beli pakaian bekas pada masyarakat muslim ongkaw tiga. Dengan menganalisa pelaksanaan jual beli pakaian bekas di pasar pinasungkulan dan perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas. Dengan menempatkan Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan sebagai obyek penelitian. Dalam kegiatan muamalah jual beli pakaian merupakan salah satu kegiatan yang sudah biasa, karena pakaian adalah salah satu kebutuhan manusia untuk menutupi dan melindungi diri. Di era globalisasi seperti ini tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan fenomena pakaian bekas yang dijual sangat murah diimport dari luar negeri dan dijual di pasar-pasar salah satunya di pasar pinasungkulan ongkaw tiga pakaian bekas menjadi minat di kalangan masyarakat muslim ongkaw tiga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* dengan cara penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang jelas dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dengan digunakan tiga pendekatan, yaitu sosiologis, teologis, dan normative. Berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian di analisis untuk dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli pakaian bekas di pasar pinasungkulan antara penjual eceran ke masyarakat itu telah memenuhi syarat dalam Islam, sedangkan transaksi antara penjual eceran dan agen tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat, transaksi antara penjual eceran dan agen hanya melalui via telepon dengan keadaan barang tidak bisa di periksa oleh pembeli, dan tidak sedikit pula pembeli menemukan barang yang cacat atau rusak. Dalam perspektif Islam jual beli pakaian bekas antara penjual ke masyarakat telah memenuhi syarat sedangkan transaksi antara agen ke penjual eceran tidak memenuhi syarat karna di dalam transaksi tersebut mengandung unsur penipuan.

Dari hasil penelitian ini untuk para penjual/pengecer dan pembeli untuk berhati-hati dalam membeli pakaian bekas, agar tidak merugikan diri sendiri. Alangkah baiknya dalam jual beli kita harus lebih meningkatkan pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan muamalah agar transaksi jual beli bisa memenuhi rukun dan syarat.

Keyword: Jual Beli, Pakaian Bekas, Hukum Islam.

ABSTRACT

Name : Pratiwi Astuti Kasim
Student ID Number : 15.1.2.018
Title : Used Clothes Selling and Buying Practices in the Muslim Communities of Ongkaw Tiga (A Case Study in Ongkaw Tiga Village, Sinonsayang Subdistrict, Minahasa Selatan)

This study aims to describe the buying and selling of used clothing in the Muslim community for a fee of three. By analyzing the implementation of buying and selling used clothing in the Pinasungkulan market and Islamic legal perspective on buying and selling used clothing. By placing Ongkaw Tiga Village, Sinonsayang District, South Minahasa Regency as the object of research. In muamalah activities of buying and selling clothes is one of the activities that are used, because clothing is one of the human needs to cover and protect themselves. In an era of globalization like this, of course we are already familiar with the phenomenon of imported used clothing that is sold very cheap in markets, one of which is in the Pinasungkulan market. The cost of three used clothing is of interest among the Muslim community of Ongkaw Tiga.

The method used in this research was field research by directing research into the research location to obtain clear data using observation and interview techniques using three approaches, namely sociological, theological, and normative. Based on the data that has been collected, an analysis is to obtain in-depth understanding and interpretation of the meaning, reality and relevant facts.

The research findings indicate that the transaction of buying and selling used clothing in the Pinasungkulan market between the retail seller to the community has fulfilled the requirements in Islam, while the transaction between the retail seller and the agent does not meet the requirements or is not in accordance with the provisions of Sharia, transactions between the retail seller and the agent are only via telephone with the condition of the goods cannot be checked by the buyer, and there not many buyers find defective or damaged goods. In the Islamic perspective, buying and selling used clothing between the seller and the community has fulfilled the requirements, while the transaction between the agent and the retail seller does not meet the requirements because the transaction contains an element of fraud.

Based on the finding of this study for sellers / retailers and buyers to be careful in buying used clothing, so as not to harm themselves. It would be nice in buying and selling we should further enhance our knowledge of muamalah knowledge so that buying and selling transactions can meet the terms and conditions.

Key Words: buying and selling, used clothing



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh adalah al-ba'i yang berarti menjual atau mengganti. Jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda atau memindahkan hak milik, serta menyerahkan pengganti atas benda yang ditukar dengan saling meridhoi atau dengan kata lain saling merelakan dengan jalan yang diperbolehkan. Ulama Hanafiyah mengemukakan pendapatnya tentang jual beli, yaitu: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu,". Atau, "tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat"¹

Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa "cara yang khusus", yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli".²

Islam memberikan ajaran kepada manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) cet. Ke-1, h. 68.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) cet. Ke-1, h. 68.

muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di negara. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki.³

Di dalam Al-Quran di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴

Aspek yang terpenting dalam muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.⁵ Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surat An-Nisa'29 sebagai berikut:

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 8

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*

⁵ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamumembunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa: 29).⁶

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (maysir/judi) atau mengandung unsur garar, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang di laksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁷

Dalam kegiatan muamalah jual beli pakaian merupakan salah satu kegiatan yang sudah biasa, karena pakaian adalah salah satu kebutuhan manusia untuk menutupi dan melindungi diri. Di era globalisasi seperti ini tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan fenomena pakaian bekas yang di jual sangat murah diimport dari luar negeri dan dijual di pasar-pasar. Pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah mereka lebih tertarik untuk membeli pakaian bekas dibanding pakaian baru. Dalam praktik jual beli pakaian bekas mereka menjual berbagai jenis pakaian, mulai dari

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 70.

pakaian dalam wanita dan pria, baju, dress, rok, celana, kaos kaki dan pakaian anak-anak.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, melalui siaran pers bahwasanya : Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar. Contoh diambil di Pasar Senen Jakarta terdiri atas beberapa jenis pakaian yaitu : pakaian anak (jaket), pakaian wanita (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, kemeja, boxer, celana dalam). Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir), berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. "Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai total mikroba (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g," .Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan. Bakteri *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia. Sementara bakteri *Escherichia coli* menimbulkan gangguan pencernaan (diare), serta jenis jamur seperti kapang (*Aspergillus* sp) dan khamir (*Candida* sp) dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Hal ini dikarenakan nilai parameter angka lempeng total (ALT) hasil pengujian menunjukkan total jumlah koloni bakteri dan

jamur pada contoh, akan tetapi pada contoh tersebut masih terdapat bakteridan jamur kapang yang lain, dimana belum teridentifikasi yang kemungkinan bersifat patogen.⁸

Ketidak tahuan masyarakat dalam hal ini tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pakaian bekas di karenakan kurangnya pemahaman dan informasi pada masyarakat. Karena jika dilihat sekilas dengan mata kita tidak akan bisa melihat bakteri yang ada dalam pakaian tersebut, karena bakteri dalam pakaian bekas hanya dapat dilihat melalui penelitian di laboratorium.

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila : Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁹

Di Desa Ongkaw transaksi jual beli sering dilakukan dan berpusat disebuah pasar yang sering disebut dengan pasar Pinasungkulan. Pasar Pinasungkulan merupakan salah satu pasar di Kecamatan Sinonsayang.

Pasar Pinasungkulan terdapat beberapa kios yang menjual pakaian bekas dengan terdapat 3 penjual/pengecer dan 1 agen yang melakukan transaksi jual beli pakaian

⁸ Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Siaran Pers, Jakarta 4 Februari 2015.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 77.

bekas. Menurut pengamatan yang terjadi pada praktik jual beli pakaian bekas di pasar pinasungkulan penjual/pengecer membeli pakaian bekas tersebut kepada agen dengan cara pemesanan melalui via telepon, kemudian keadaan baju atau pakaian bekas berada di dalam karung (*ball*) yang diikat menggunakan tali, sehingga penjual/pengecer tidak bisa memeriksa atau mengetahui kecacatan dan kerusakan dari barang tersebut. Setelah transaksi selesai, penjual eceran memeriksa pakaian yang berada dalam karung (*ball*) untuk memisahkan beberapa pakaian yang rusak atau cacat sedangkan praktik transaksi antara penjual/pengecer ke masyarakat transaksi jual belinya seperti biasa yang terjadi dalam masyarakat atau pada pasar-pasar pada umumnya.

Praktek jual beli pakaian bekas antara penjual/pengecer dengan pembeli di lakukan dengan sistem eceran, dengan harga eceran dimulai dari harga Rp. 5000 sampai Rp. 50.000/potong. Cara masyarakat muslim ongkaw tiga membeli pakaian bekas dengan cara di pilih dan di periksa kelayakan pakaian tersebut.

Berdasarkan survey di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PADA MASYARAKAT MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim di Desa Ongkaw Tiga.

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga.

C. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Praktik adalah suatu pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan yang secara nyata.
2. Jual beli adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
3. Pakaian Bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.¹⁰
4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹¹
5. Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan hukum Hukum Syara' atau Syari'ah.¹²

¹⁰ Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 78

¹¹ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 11.

¹² Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 11.

Maksud dari judul penelitian ini adalah Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga dalam Perspektif Hukum Islam adalah peneliti ingin mencari tahu kegiatan jual beli yang terjadi di Desa Ongkaw Tiga, setelah itu penulis akan menganalisa dari segi Hukum Islam tentang praktik jual beli pakaian bekas tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Pinasungkulan Ongkaw Tiga.
 - b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Pinasungkulan Ongkaw Tiga.
2. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan:

Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka mengetahui pelaksanaan jual beli pakaian bekas menurut perspektif hukum Islam. Dan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan serta memperkaya hasana ilmu pengetahuan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Setiap orang yang bekerja untuk mencari penghasilan wajib mengetahui ilmunya agar muamalahnya menjadi benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan.¹³

Secara etimologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya : oleh Ulama Hanafiah didefinisikan dengan “saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *qobul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras, dan darah tidak dibenarkan.¹⁴

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan, Lc. (Cet. 3 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 32

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Cet. 1 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 34.

Yang di maksud dengan jula beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.¹⁵

Secara istilah, terdapat berbagai macam pendapat mengenai definisi jual beli, sebagaimana halnya yang telah dikemukakan oleh ulama madzhab.¹⁶ yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagai berikut:

- a. Sebagaimana dijelaskan Hanafiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.
 - 1) Arti khusus Secara khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.¹⁷
 - 2) Arti umum, Ulama Hanafiyah secara umum mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Sebagaimana pendapat Malikiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.
 - 1) Arti khusus Pandangan Ulama Malikiyah mengenai jual beli secara khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan,

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan, Lc. (Cet. 3 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 34.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175

bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

2) Arti umum Sebagaimana halnya Ulama Hanafiyah, selain dari arti khusus Ulama Malikiyah juga memandang jual beli dari sisi umumnya, bahwa jual beli yaitu akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.¹⁸

c. Dikemukakan oleh Syafi'iyah bahwa jual beli adalah sebagai berikut.

Berbeda dari dua ulama madzhab di atas, baik Ulama Hanafiyah maupun Ulama Malikiyah, Syafi'iyah tidak membagi arti jual beli kedalam dua kategori secara umum maupun secara khusus. Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹⁹

d. Pendapat Hanabilah mengenai definisi jual beli, sebagai berikut.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.²⁰

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (cet 1 Jakarta: Amzah, 2010), h. 176

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (cet 1 Jakarta: Amzah, 2010), h. 176

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (cet 1 Jakarta: Amzah, 2010), h. 177

Menurut beberapa pendapat di atas mengenai definisi tentang jual beli menurut syara adalah suatu kegiatan tukar menukar harta dengan harta atau harta dengan jasa yang saling menguntungkan atau bermanfaat bagi satu sama lain yang artinya jual beli tersebut harus terhindar dari mudharat atau seperti terhindar dari gharar dan riba.

Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafazh jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighah madhiyah*). Misalnya penjual berkata, “Telah kujual padamu”, dan pembeli berkata, “Telah kubeli darimu”²¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku.

a. Al-Qur'an

Jual beli merupakan akad dan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh syara'. Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan

²¹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul MujtahidI*, terj. M.A.Abdurrahman, A. Haris Andullah. (Cet. 1 Semarang: Penerbit Asy-Syifa', 1990), h. 95

sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.²²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah/2:275)

Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan hingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhan (nya)

Ini, menurut banyak ulama, terjadi di hari Kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan merela tuju.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Cet. II Bandung: PT. al-Ma'arif, 2013), h. 46

Sebenarnya, tidak tertutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktik riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenteram, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian disebabkan pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Lihatlah keadaan manusia dewasa ini. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian pesat, tetapi lihat juga kehidupan masyarakat, lebih-lebih yang mempraktikkan riba. Di sana mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tahu arah, bahkan aktivitas yang tidak rasional mereka melakukan. Banyak orang lebih-lebih melakukan praktik riba, menjadikan hidupnya hanya untuk mengumpulkan materi, dan saat itu mereka hidup tak mengenal arah. Terlepas apakah bursa saham halal atau haram, tetapi lihatlah hiruk pikuknya perjalanan saham itu. Benar, orang-orang yang memakan riba telah disentuh oleh setan sehingga bingung tak tahu arah.²³

b. As-Sunnah

As-Sunnah menurut istilah syara' ialah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah Saw. Umat Islam sepakat bahwa segala sesuatu yang keluar dari Rasul Saw baik berupa ucapan, perbuatan atau penetapan yang mengarah pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang shahih adalah hujjah bagi umat Islam.²⁴

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h.176

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h.39-40

c. Ijma'

Ijma' menurut ulama ushul fikih adalah kesepakatan seluruh mejtahid muslim pada masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syara mengenai suatu kejadian.²⁵

Para ulama fiqih terdahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.²⁶

Menurut pendapat para ulama fiqih bahwa jual beli itu diperbolehkan jikalau rukun dan syarat dalam suatu kegiatan jual beli itu telah terpenuhi rukun dan syarat. Dan tentunya kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dalam hal ini jual beli adalah kegiatan yang sangat penting bagi manusia.

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang.

Julan beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya.²⁷

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h. 54

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007). h. 114

²⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 34

1. Jual Barter, (tukar menukar barang dengan barang)
2. Money charger, (pertukaran mata uang)
3. Jual beli Kontan, (langsung dibayar tunai)
4. Jual beli Kredit, (dengan cara mengangsur)
5. Jual beli Lelang, (dengan cara menawarkan harga tertinggi)

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agalam Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT, telah menghalalkan praktik praktik jual beli sesuai dengan ketentuan dan syari'at-Nya. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu :

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli.
2. Wajib. Apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk melunasi hutang.
3. Sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

3. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:²⁸

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighthat (lafal *ijab qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

²⁸ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 7

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.

Menurut jumhur Ulama bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

1) Syarat orang yang berakad

Ulama Fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah Mumayyiz (menjelang baligh) apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi.
- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.²⁹

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam I*, (cet. I Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 120

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akhil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual beli itu tidak sah, sekalipun telah memiliki izin dari walinya.

2) Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qabul.³⁰

Ulama Fiqih sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat ijab dan qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belahh pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Terhadap transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah atau wakaf, tidak perlu ada Kabul, dan cukup dengan ijab saja, bahkan. Bahkan menurut Ibnu Thaimiyah (Mazhab Hanbali) dan ulama lainnya ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf, apabila ijab dan qabul telah diucapkan, dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Pada zaman sekarang ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di pasar swalayan dan toko-toko pada umumnya.

Berbeda dengan jual beli dipedesaan masih kita lihat adanya ijab dan qabul, karena transaksi akad jual beli tidak begitu banyak. Lain halnya dengan di kota-kota, terutama di kota besar, ijab dan qabul sudah tidak terlihat lagi.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam IslamI*, (cet. I Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 121

- 3) Syarat barang yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut :
- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu. Umpamanya barang itu masih ada di sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan digudang. Namun hal ini yang penting adalah pada saat diperlukan diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.³¹
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara`
 - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan.. seperti mempperjual belikan ikan dilaut, emas dalam tanah, Karena ikan dan emas itu belum dimiliki pihak penjual.
 - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- 4) Syarat Nilai Tukar (harga barang).³²

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-tsamn* dan *ad-Si'r*.

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam IslamI*, (cet. I Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 123

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam IslamI*, (cet. I Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 123

Menurut merek *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga pasar).

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain :

a) Syarat sah jual beli

Ulama fiqih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal ini :

1. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli itu rusak.
2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai oleh penjual. Sedangkan harga yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan.

b) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli.³³

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut memiliki kekuasaan untuk melakukan jual

³³ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 115

beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan benda itu).

- c) Syarat-syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Ulama fiqih sepakat menyatakan , bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

Apabilah semua syarat jual beli diatas telah terpenuhi secara hukum. Maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.³⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar hukum Islam membagi jual beli menjadi tiga macam, yaitu:

- a. **Jual Beli Benda Terlihat**

Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang 32 yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (cet 1 Jakarta : amzah, 2010), h. 202

lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

b. **Jual Beli Barang yang Masih Diperjanjikan atau Ditangguhkan**

Hal yang demikian ini disebut dengan jual beli pesanan (salam) yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diserahkan belakangan.³⁵ Salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. **Jual Beli Barang yang Tidak Dapat Dibuktikan atau Dilihat**

Jual beli benda yang tidak dapat dibuktikan barangnya adalah jual beli yang dilarang oleh syara", karena barang yang menjadi objek hukum belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

5. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang.

Jual beli yang dilarang syari'at Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*).³⁶

a. **Jual beli yang mengandung Riba.**

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 101.

³⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar & Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaw, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 33

b. Jual beli *'inah*

Jual beli *'inah* menurut etimologi berarti meminjam atau berhutang. Menurut etimologi adalah menjual sesuatu benda dengan harga lebih yang dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berhutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup hutangnya.³⁷

c. Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya di kemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya.³⁸

d. Jual beli *muzabanah*

Secara etimologi berarti menolak karena jual beli *muzabanah* dapat menyebabkan perselisihan dan saling menolak karena adanya penipuan. Secara terminology adalah menjual kurma yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipetik.³⁹

6. Jual Beli Halal dan Haram

Jual beli halal adalah jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terkait

³⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar & Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaw, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 34

³⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar & Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaw, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 37

³⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar & Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaw, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 39-40

dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seorang pembeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembelitidak ada cacat, dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterimah dan tidak ada lagi khiyar jual beli haram terbagi dalam beberapa jenis antara antar lain :

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual sapi masih dalam perut ibunya.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (bathil). Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung yang lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli yang mengandung tipuan

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (bathil), umpamanya barang itu kelihatannya baik, sedangkan di baliknya terlihat tidak baik.

4) Jual beli benda najis.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

5) Jual beli *al-'urbun*

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).⁴⁰

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Imam Syafii menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dalam pelaksanaannya terdapat kerelaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, serta tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan tanpa kompensasi yang harus dibayarkan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam IslamI*, (cet. I Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 95

keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁴¹

a. Manfaat Jual Beli, antara lain:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.⁴²

b. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 69

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010) h. 87

sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambil dari orang lain dan dibutuhkannya.⁴³

Rukun yang pokok dalam akad jual beli adalah ijab dan qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Adanya ijab dan qabul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Namun suka sama suka atau sikap saling rela merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan suka sama suka. Para ulama menetapkan ijab dan qabul itu sebagai suatu indikasi.⁴⁴

Jual beli dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, sehingga berlaku usaha tukar-menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan jual beli. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi. Seandainya jual beli tidak disyariatkan, maka manusia akan mengalami kesukaran dalam hidupnya.⁴⁵

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan, Lc. (Cet. 3 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 34

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Cet. 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) h.195.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Cet 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) h.194

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah;

1. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling tukar-menukar barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, atas dasar saling suka atau saling rela.
2. Mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan kehidupannya sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan persoalan hidup yang dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan.

Hikmah jual beli dapat memberikan gambaran bahwa tujuan disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya.

B. Tinjauan Umum Pakaian Bekas

1. Pengertian Pakaian Bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh.⁴⁶ Pakaian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuhnya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan orang yang memakainya.

⁴⁶ A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet V, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), h. 385

Pakaian memiliki fungsi utama, yaitu untuk menjaga pemakainya merasa nyaman, pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat, pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, panas matahari, salju, dan angin. Pakaian juga mengurangi tingkat resiko selama kegiatan, seperti bekerja, atau berolahraga. Terkadang pakaian juga digunakan sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata, dan sebagainya.

Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, dilalui, dan sebagainya).⁴⁷ Dapat juga diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.⁴⁸

2. Ciri-ciri Pakaian Bekas

Ciri-ciri dari pakaian bekas yang sering kita jumpai diberbagai toko pakaian memiliki ciri-ciri tersendiri⁴⁹, diantaranya adalah:

- a. Bahan tipis, bahan yang tipis dan berserat merupakan salah satu bentuk yang sering ditemukan dalam produk pakaian bekas.

⁴⁷ A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet V, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), h. 385

⁴⁸ Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), h.99

⁴⁹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 45

- b. Motif yang beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, motif kotak-kotak, garis, atau polka dot.
- c. Pakaian berbau, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu ball atau karung, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.
- d. Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di satu tempat, bercak ini terkadang berwarna putih pada pakaian warna hitam dan warna kuning pada pakaian warna lainnya.
- e. Sedikit kotor dan kusam, hal ini disebabkan karena debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas

Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah sebagai berikut:

a. Barang impor dari luar negeri.

Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri ini termasuk barang ilegal atau barang yang dilarang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas ini justru bebas diperdagangkan di kota-kota besar di sebagian wilayah Indonesia, termasuk kota Bandar Lampung tepatnya di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung, hal ini dikarenakan pakaian bekas yang termasuk produk luar negeri ini lebih murah dibandingkan dengan produk lokal sehingga lebih banyak masyarakat

yang lebih memilih produk luar negeri dari pada produk dalam negeri, kemudian perdagangan pakaian bekas dari luar negeri ini juga cukup menjanjikan keuntungan.

Namun dalam Peraturan Menteri Perdagangan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, maka wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan dukungan, kesempatan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang mencakup koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Tujuan kebijakan impor sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yaitu, memagari kepentingan nasional, melindungi dan mendorong penggunaan

⁵⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

produksi dalam negeri, dan menciptakan perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif.⁵¹

Disamping itu, Menteri Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Barang yang diimpor dalam keadaan yang baru” dan dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Kewenangan Menteri, dan/atau Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya”.

Berdasarkan ketentuan diatas, seharusnya pakaian bekas yang masuk atau tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku haruslah dalam keadaan yang baru, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh para importir, mereka memperdagangkan pakaian tersebut dalam keadaan yang bekas dan kualitas yang tidak layak. Hal ini menandakan aspek penegakan hukum masih lemah atau peraturan yang mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut diatas masih belum efektif.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 23

b. Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang tinggi

Hal ini yang menyebabkan munculnya budaya baru. Budaya konsumtif ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang ada diperkotaan. Hal itu juga yang kemudian membuat rentan penduduk kota dengan nilai-nilai simbolik. Simbolik itu berarti gaya hidup dan status. Status ini bukan sekedar kelas menengah atas saja, tetapi juga berdasarkan kelompok masyarakat.⁵²

c. Fashion atau gaya hidup

Dalam kehidupan sehari-hari, fashion atau gaya hidup menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang. Benda-benda seperti pakaian dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan. Pakaian juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi, lebih dari itu pakaian bekas menjadi sangat unik karena pakaian tersebut tidak ada kembarannya atau tidak ada yang sama dengan pakaian lain yang biasa dijual di toko-toko pada umumnya.⁵³

d. Merk terkenal

Karena pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri maka kualitas pakaian bekas tentu lebih baik dari produk dalam negeri, merek yang ditawarkan juga sangat beragam dan sangat terkenal serta harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pakaian yang asli dan masih baru.

⁵² Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 7

⁵³ Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 8

Pakaian bermerek selalu identik dengan kualitas yang bagus dan relatif mahal, namun dengan adanya penjualan pakaian bekas ini setiap individu bisa mendapatkan pakaian yang bermerk yang berkualitas dengan harga yang lebih murah.⁵⁴

4. Dampak Negatif Penggunaan Pakaian Bekas

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan karena mengkonsumsi pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya bakteri yang merugikan kesehatan.

Pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang lain sebelumnya, yang tidak jelas bagaimana kondisinya terbebas atau tidaknya dari penyakit, lalu barang tersebut didatangkan dari luar negeri dan tertumpuk dengan pakaian bekas yang lain dalam satu kontainer. Tanpa adanya kebersihan yang layak, pakaian bekas sudah pasti mengandung banyak penyakit yang dapat menyebar, seperti gatal-gatal, panu, kurap, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menyebarkan penyakit gonore kronis yang sulit untuk didiagnosa. Gonore kronis adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Apabila tidak diobati, maka infeksi akut ini dapat menyebabkan kronis dan menjalar keseluruh organ tubuh lainnya.

b. Pakaian bekas menyebabkan pemutusan hubungan kerja industri tekstil

⁵⁴ Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 97

Ada dua instrumen perlindungan yang seharusnya diperhatikan pemerintah. Pertama, perlindungan pra-pasar, yaitu pemeriksaan produk sebelum masuk pasar, dan harus melalui proses standarisasi. Kedua, kontrol pasca pasar, setelah barang masuk ke pasar, seharusnya mekanisme kontrol tetap berjalan. Jika suatu barang yang beredar tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka barang itu harus ditarik dari pasar. Apabila mekanisme kontrol yang bagus dari pemerintah tersebut dapat menjamin bahwa barang yang beredar di pasaran steril dari bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.⁵⁵

Perlambatan ekonomi nasional mendorong Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri padat karya, khususnya industri tekstil. Selain itu, arus deras barang impor ilegal dengan harga yang murah dan kadang berkualitas sangat rendah menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja para buruh tersebut.

c. Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri termasuk barang yang ilegal

Walaupun para penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian tersebut, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan, karena pakaian-pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang ilegal dan telah dilarang peredarannya oleh pemerintah Indonesia. Pakaian-

⁵⁵ Agus Budianto, *Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan*; (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen) Al-“Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syariah IAIN RIL, Vol.9, No.I, Juni 2010), h. 160

pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar negeri dengan cara masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui izin pemerintah setempat. Namun, dengan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas, maka pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak maksimal, sehingga pakaian bekas ilegal tersebut menjadi bebas masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujan*, dan *kegunaan*. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁵⁶

Metode penelitian, sering pula disebut “strategi pemecahan masalah”. Sebab dalam tahap ini, mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.⁵⁷ Metodologi dalam pengertian luas mengacu pada pengertian yang menyangkut proses, prinsip dan prosedur yang dipergunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawabannya. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diungkapkan dalam bagian ini berkaitan dengan proses, prinsip dan prosedur penelitian.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2017) h .2

⁵⁷Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 31.

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang dapat menggambarkan jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan yang digunakan, subjek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan. Pembahasan metode diawali dengan menyebutkan saat dimulai dan lama penelitian, tempat dan lokasi penelitian.⁵⁸

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah penelitian untuk memperoleh data.⁵⁹ Penelitian ini dilakukan di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti yang bertujuan menggambarkan masalah yang terjadi di masyarakat selain itu juga penelitian ini dilandasi dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara membaca jurnal, artikel, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun fokus penelitian adalah pada praktik jual beli pakaian bekas pada masyarakat Muslim Ongkaw tiga. Adapun waktu penelitian adalah dari bulan Oktober sampai bulan November tahun 2019.

C. Instrumen Penelitian

⁵⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Manado: Sekolah bTinggi Agama Islam Negri (STAIN), h. 25

⁵⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*.(Jakarta, Rajawali Pers, 1992), h.18

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik di samping itu melalui metode observasi maka instrumen yang digunakan adalah melakukan rekaman gambar serta rekaman suara, kepada para pelaku praktik jual beli pakaian bekas dalam hal ini agen, penjual/pengecer, dan masyarakat muslim desa onkaw tiga, hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian pasti ia dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya.⁶⁰

D. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan:

1. sosiologis, yaitu suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁶¹

⁶⁰ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. IX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 5.

⁶¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,1999), h.39

2. Teologis, yaitu pendekatan yang digunakan mengacu kepada keyakinan terhadap ajaran agama atau pemahaman agama masyarakat tersebut.
3. Normatif, yaitu pendekatan berdasarkan hukum islam atau KHI dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁶² Sumber data primernya berupa hasil wawancara dan observasi tentang Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku-buku, artikel, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian tentang perceraian diluar pengadilan.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan

⁶²Saifuddin Azwar, “*Metode Penelitian*”. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet,1),1998,hlm.91

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan.⁶³Penulis menggunakan metode ini guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. dalam hal ini penulis mewawancarai penjual/pegecer, pembeli eceran dalam hal ini pada masyarakat Muslim Ongkaw tiga dan tokoh agama. Dalam wawancara peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu).⁶⁴

2. Observasi

Observasi merupakan pengenalan kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Selain dilakukan terhadap kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar berbagai macam ungkapan sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang bisa diobservasi.⁶⁵

Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2017), h.186

⁶⁴ Jhon W. Cresswel, *Research Design* terj. Rianayati Kusmini, edisi 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016) h. 254

⁶⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).65-66

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶⁶ Disini penulis melakukan observasi langsung kedaerah obyek penelitian yang dimana terdapat praktik jual beli pakaian bekas.

G. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

- a. Editing yaitu penelitian menyeleksi dan melakukan reduksi serta mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap untuk kelengkapan validitas data.
- b. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan Bahasa yang sesuai.

2. Proses analisis data merupakan suatu proses penelaan data secara mendalam. Proses analisis dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.⁶⁷

Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif yang menekankan pada kajian praktik jual beli pakaian bekas dalam perspektif hukum Islalm. Setelah penulis mendapatkan data yang lengkap, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan yaitu dengan melakukan

⁶⁶Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan,R&D”*. (Bandung, Alfabeta,cet,25),2017,hlm.145

⁶⁷Lexy J. Moleong, *“Metodologi penelitian kualitatif”*. (Bandung, PT Remaja Rosdakarya,),2002,hlm.103

editing setiap data yang masuk dan melakukan analisis sehingga mnghasilkan sebuah kesimpulan.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana data dikumpulkan dalam penelitian berupa kata-kata dari hasil wawancara, kemudian diungkapkan secara deskriptif untuk dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan.⁶⁸

Dalam penentuan sumber data, pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Namun dalam penelitian ini. Penelitian lebih memilih menggunakan penelitian *nonprobability sampling* lebih khususnya yaitu *purposive sampling*.

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur dan anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dan *purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tertentu paling tau apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga dia akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁶⁹

⁶⁸Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. h. 6.

⁶⁹Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. h. 218.

Proses analisis deskriptif dalam studi ini menggunakan beberapa macam teknik, yaitu :

1. Reduksi, Reduksi adalah menganalisa sesuatu secara keseluruhan kepada bagian-bagiannya atau menjelaskan tahap akhir diproses perkembangan sebelumnya yang lebih sederhana
2. Klasifikasi, klasifikasi atau pengkategorian adalah upaya untuk memilah-milah satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan
3. Interpretasi atau pemaknaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Faktual Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang

1. Sejarah Desa Ongkaw Tiga

Ongkaw berasal dari kata “Ongkak” yang artinya “ batu “. Sebutan Ongkaw dihubungkan dengan batu yang banyak terdapat disungai Ongkaw dan dipantai Ongkaw.

Desa Ongkaw pada mulanya terbentuk karena orang-orang Raanan Lama yang datang kepantai untuk membuat garam, lalu mereka membuat pemukiman sementara. Lama kelamaan menetap.

Tahun 1870 Ongkaw resmi sebuah desa dan pada waktu itu dipimpin oleh seorang Tonaas atau sekarang sama dengan Hukum Tua. Letak desa Ongkaw

pertama-tama di jalan menuju desa Tondey, kemudian pada Tahun 1917 karena ada wabah penyakit, maka terjadi pengungsian penduduk yang dipimpin oleh Petrus Lembong (Ayah Almarhum Letkol. A.G. Lembong) ketempat dimana terletak Desa Ongkaw sekarang.

TONAAS :

- a. LUMENTA
- b. SONDAKH
- c. WOWOR
- d. POLUAKAN

Desa Ongkaw Tiga sebelumnya menyadi Desa difinitif bernama pinsan yang adalah bagian dari Desa Ongkaw Satu yang dipimpin oleh Hukum Tua Drs. NICOAS PANGKEY.

Dan pada tahun 2010Desa Ongkaw Tiga di mekarkan dari Desa Ongkaw Satu dan menjadi Desa IIOcia I live dimana system pemerintahan sudah berkedudukan di Desa Ongkaw Tiga.

Kronologis Hukum Tua sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. MOHAMAD DUMBELA | TAHUN 2011 s/d 2017 |
| 2. Ir. JEANLY RORING | TAHUN 2017 s/d 2018 |

2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

a. Potensi umum

Desa Ongkaw Tiga merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Sinonsayang, yang terletak sekitar 0,5 km dari pusat kota Kecamatan, 41 km ke pusat kota Kabupaten dan 120 km ke pusat Kota Provinsi, di samping itu Desa Ongkaw Satu mempunyai wilayah (pemukiman/kepolisian) seluas 975 hektar.

Tanah sawah irigasi	: 75 Ha
Tanah sawah tadah hujan	: -
Tanah tegal/ladang	: 137,5 Ha
Tanah pemukiman	: 30 Ha
Tanah perkebunan rakyat / Negara	: 605,6 Ha
Tanah fasilitas umum/kas desa	: 0,6 Ha
Tanah Lapangan	: 1 Ha
Tanah perkantoran pemerintah	: 0,3 Ha
Hutan	: 125 Ha

b. Batas Wilayah

⁷⁰ Sumber Data : Kantor Balai Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang. Tahun 2015-2019.

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Ongkaw Dua
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kec. Motoling Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Ongkaw Tiga
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut Sulawesi⁷¹

c. Iklim

Iklim Desa Ongkaw Tiga, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Sinonsayang, mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Ongkaw Tiga, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1

Curah Hujan	<i>1.500.s.d 2.500 mm/th</i>
Jumlah Bulan Hujan	<i>4 - Bulan</i>
Suhu rata-rata	<i>26° C</i>
Tinggi Tempat	<i>25 m</i>
Bentang wilayah	<i>Landai/Datar /Berbukit</i>

d. Pertanian

⁷¹ Sumber Data : Kantor Balai Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang. Tahun 2015-2019.

Luas tanaman menurut komoditas

Tabel 2

o	Jenis Komoditi	Luas	Produksi /Thn	Ket
	Jagung	3 ha	7,5 Ton	
	Cabe	0,5 ha	0,75	
	Padi Sawah	75 ha	150 ton	
	Rambutan	60 ha	120 ton	
	Cengkih	80 ha	160 ton	
	Kelapa	120 ha	150 ton	

e. Kehutanan

Hutan Negara : 125 Ha

Hutan milik masyarakat : - Ha

Hasil Hutan :

Kayu : - m³/th

Bambu : - btg/ha

Rotan : - btg/ha

f. Peternakan

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Ongkaw Tiga adalah sebagai berikut : ⁷²

Tabel 3

A	Ka	Be	Ke	Sa
yam	mbing	bek	rbau	pi
12	=	17	-	15
50				

g. Bahan Galian

Produksi : -

h. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu :

Mata air 1 unit pemanfaat : 274 KK

Sumur gali 12 unit pemafaat : 14 KK

3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

⁷² Sumber Data : Kantor Balai Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang. Tahun 2015-2019.

a. Jumlah Penduduk

Desa Ongkaw Tiga mempunyai jumlah penduduk 1.032 Jiwa, yang terdiri dari 520 orang laki-laki, 512 orang perempuan dan 288 Kepala Keluarga, kepadatan penduduk 34,4 /km

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ongkaw Tiga adalah sebagai berikut :

o	Keterangan	Jumlah
	Belum sekolah	51 orang
	Usia 7 – 45 Tahun tidak pernah sekolah	15 orang
	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	89 orang
	Tamat SD/ sederajat	334 orang
	Tamat SMP/ sederajat	265 orang
	Tamat SLTA/ sederajat	250 orang
	D – 1	- orang
	D – 2	2 orang
	D – 3	7 orang

0	S-1	18 orang
1	S-2	1 orang

c. Mata Pencaharian

Desa Ongkaw Tiga sebagian besar wilayah lahan pertanian dan dekat dengan pesisir pantai, sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan Nelayan, selengkapnya sebagai berikut :⁷³

o	Pekerjaan	Jumlah
	Petani	410 orang
	Nelayan	46 orang
	Pedagang	26 orang
	PNS	17 orang
	Polri	1 orang
	Pengrajin/tukang	17 orang
	Pensiunan	12 orang

⁷³ Sumber Data : Kantor Balai Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang. Tahun 2015-2019.

	PNS/POLRI/TNI	
--	---------------	--

d. Agama

o	Agama	Jumlah
	Islam	525 orang
	Kristen	200 orang
	Katholik	4 orang

e. Etnis

- Minahasa
- Mongondow
- Sangihe
- Jawa
- China

4. POTENSI KELEMBAGAAN

a. Lembaga pemerintahan

- Jumlah aparat : 16 orang
- Pendidikan kepala desa : SLTP

- Pendidikan sekretaris desa : S 1
- Jumlah Kepala Urusan : 3 orang
- Jumlah Kepala jaga : 4 orang
- Jumlah Meweteng : 4 orang
- Jumlah anggota BPD : 7 orang
- Pendidikan Ketua BPD : S1

b. Lembaga kemasyarakatan

- Pengurus TP - PKK : 13 orang
- Pengurus Karang Taruna : - orang
- Lembaga Adat : - orang
- LPMD : 9 orang
- Lembaga Kerukunan Duka : 12 orang

c. Lembaga Keamanan

- Jumlah Poskamling : 4 Unit
- Jumlah hansip : 9 Orang

4. POTENSI KELEMBAGAAN

a. Lembaga pemerintahan

- Jumlah aparat : 16 orang
- Pendidikan kepala desa : SLTP
- Pendidikan sekretaris desa : S 1
- Jumlah Kepala Urusan : 3 orang
- Jumlah Kepala jaga : 4 orang
- Jumlah Meweteng : 4 orang
- Jumlah anggota BPD : 7 orang
- Pendidikan Ketua BPD ⁷⁴ : S1

b. Lembaga kemasyarakatan

- Pengurus TP - PKK : 13 orang
- Pengurus Karang Taruna : - orang
- Lembaga Adat : - orang
- LPMD : 9 orang
- Lembaga Kerukunan Duka : 12 orang

⁷⁴ Sumber Data : Kantor Balai Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang. Tahun 2015-2019.

c. Lembaga Keamanan

- Jumlah Poskamling : 4 Unit
- Jumlah hansip : 9 Orang

5. POTENSI SARANA DAN PRASARANA

a. Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Ongkaw Tiga secara garis besar adalah sebagai berikut :⁷⁵

- Perkerasan Jalan dan Pengaspalan ; 1,2 km
- Drainase ; 1,1 km
 - Gedung TK ; 1 Unit
 - Normalisasi sungai : 1,4 km
 - Jalan Perkebunan : 2 km
 - Air Bersih
 - Tanggul Pemecah Ombak : 2 buah

b. Prasarana komunikasi

⁷⁵ Sumber Data : Kantor Balai Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang. Tahun 2015-2019.

- Televisi : 201 buah
- Parabola : 1 buah

c. Prasarana air bersih

- PAH : MCK 4 unit pengguna
- MCK : 20 KK
- Mata air : 1 buah

d. Prasarana Irigasi

- Panjang saluran air : 1,5 km
- Drainase : 1 km

e. Prasarana Pemerintahan

- Balai desa : 1 Buah
- Kantor Desa : 1 buah
- Seng : 102 buah
- Meja : 7 buah
- Kursi plastik : 260 buah
- Kursi kantor : 12 Buah
- Lemari arsip : 1 buah

f. Prasarana Peribadatan

- Gereja : 1 buah
- Masjid : 1 buah

g. Prasarana Olah Raga

- Lapangan sepak bola : 1 Buah
- Meja pingpong : 2 Buah

h. Prasarana Kesehatan

- Puskesmas : 1 unit
- Bidan desa : - orang
- Dukun terlatih : 1 orang

i. Prasarana Penerangan

- Listrik PLN : 274 KK

j. Prasarana Pendidikan


- TK : 1 unit
- SD : 1 unit

6. KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA

Desa Ongkaw Tiga menganut sistem kelembagaan Pemerintahan desa dengan Pola Minimall, selengkapnya sebagai berikut :

Skema : Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang

Kabupaten Minahasa Selatan⁷⁶



⁷⁶ Sumber Data : Kantor Balai Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang. Tahun 2015-2019.

Susunan Pemerintahan Desa :

a. Pemerintah

- Hukum Tua : EVAN TUMANKEN
- Sekretaris Desa : JEANE A MASSIE S.pd
- Kaur Pemerintah : RIDJARD POLAPA
- Kaur Umum : -
- Kaur Pembangunan : JESSY PANTOW
- Kaur Keuangan : DIANA ERUNGAN
- Kaur Kesra : -
- Kepala Jaga I : ANDRIANY POLAPA
- Kepala Jaga II :ZAINUDIN
PAPUTUNGAN
- Kepala Jaga III : NOVRI NANGARO
- Kepala Jaga IV : YANI SAROINSONG
- Meweteng jaga I : -
- Meweteng Jaga II : RIFAI DURAND
- Meweteng Jaga III :MERRY KAWENGIAN
- Meweteng Jaga IV :ALFONS RONDONUWU

BPD

- Ketua BPD : EDDY F TUMIWA
- Wakil : JAENAL USMARI ASI
- Sekretaris : REFLI LEPA
- Anggota : WANY SINGKONA
- Anggota : NOVA ERUNGAN
- Anggota : YENNY MANGKAT
- Anggota : FRANGKY MOKODOMPIT

B. *Pembahasan*

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga

Menurut Bapak Azis selaku Agen penjual pakaian bekas sejak tahun 1993 bahwa seluruh pakaian bekas yang dia jual per *ball* itu berasal dari berbagai negara mulai dari Amerika, Jepang, Korea, Brunay dan Singapura. Dan seluruh pakaian bekas dari berbagai negara itu di tamping atau di kumpul di Malaysia, kemudian dikirim ke Bandung setelah dari Bandung baru di kirim ke Manado lebih tepatnya di pelabuhan Bitung, dengan cara pengirimannya melalui ekspedisi laut. “Saya membeli pakaian bekas tersebut dengan cara transaksi memesan melalui via telepon atau sms, dengan kode barang yang telah saya berikan, kemudian uangnya saya transfer baru barangnya mereka kirim dari Malaysia melalui ekspedisi laut”. Setelah pakaian bekas tersebut tiba di pelabuhan Bitung, barulah di bawah ke penampungan atau gudang yang berada di Bitung tepatnya desa Madidir. Pakaian bekas tersebut di kemas dalam karung yang di pres dan di ujung karung diikat dengan seutas tali dan ditandai dengan logo yang ditempel di karung sebagai menandakan Merk dan kualitas pakaian bekas tersebut. Dalam

proses transaksi pembelian pakaian bekas agen tidak bisa memeriksa barang tersebut karena jarak yang jauh. Kemudian cara pembeli membeli pakaian bekas per *ball* kepada agen dengan cara memesan lewat telepon atau sms dengan kode barang yang telah diberikan kepada agen. Setelah transaksi selesai barulah barang dikirim kepada pembeli, dan dikirim melalui darat atau memakai kendaraan roda empat yang biasa kita sebut trek ke tempat pembeli berasal.⁷⁷

Menurut bapak Saiful selaku penjual/pengecer yang telah berjualan pakaian bekas di pasar-pasar sejak tahun 1997, ia memasok pakaian bekas tersebut dari Agen yang berada di Bitung tepatnya di Desa Madidir. “saya membeli pakaian bekas tersebut dengan cara di pesan melalui via telepon atau sms dengan kode barang yang telah saya berikan kepada agen, sebagai contoh seperti pakaian bekas jenis Monkey dengan kode TS2I itu adalah kode baju untuk laki-laki, setelah saya memberikan kodenya kemudian uangnya saya transfer dan barangnya mereka kirim dengan kendaraan trek sampai ke rumah saya”. Pakaian bekas tersebut di kemas dalam karung yang diikat dengan seutas tali, dalam melakukan transaksi ia tidak bisa memeriksa barang atau pakaian bekas tersebut, nanti setelah transaksi barulah ia bisa memeriksa dan memilih pakaian yang cacat kemudian di pisahkan “tidak sedikit juga saya menemuka pakaian yang tidak layak jual atau cacat, kadang pakaian tersebut sudah sobek dan sangat bernoda, pakaian-pakaian yang seperti itu tidak bisa dijual lagi dan saya lebih memilih untuk membuangnya”. Penjualan pakaian bekas yang ia jual bermacam-macam mulai dari pakaian dalam wanita dan pria, baju wanita dan pria, celana jeans, kaos

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Azis (Agen), tanggal 6 November 2019

kaki, pakaian anak-anak dan masi banyak lagi. Dalam proses transaksi penjualan pakaian bekas antara penjual/pengecer ke masyarakat yaitu seperti jual beli pada umumnya mereka bisa memilih dan memeriksa pakaian yang mereka inginkan dengan harga sudah di tentukan, setelah itu barulah transaksi terjadi ketika mereka selesai memilih pakaian yang mereka inginkan dan mereka langsung membayar pakaian tersebut kepada penjual/pengecer. “selama 22 tahun saya berjualan pakaian bekas tidak ada satupun pembeli yang komplek terhadap pakaian bekas yang saya jual, malah mereka sangat suka membeli pakaian bekas karena harganya yang murah dan juga kualitasnya tidak kalah jauh dengan pakaian baru, bapakm saiful juga menambahkan bahwa selama iya membeli pakaian bekas kepada agen ia hanya beberapa kali pergi ke tempat agen atau gudang penampunagn pakaian bekas tersebut “saya mengunjungi gudang pakaian bekas tersebut hanya beberapa kali, saya hanya melihat pakaian yang berada di dalam ball saya belum pernah melihat proses pengolahan pakaian bekas di dalam gudang tersebut hanya saja agen menjelaskan beberapa proses dari pemilihan untuk barang-barang pesanan pembeli”⁷⁸

Dari penjelesan antara agen dan penjual eceran yaitu bapak Azis sebagai Agen dan Bapak Saiful sebagai penjual/pengecer, penulis menyimpulkan bahwa transaksi yang terjadi antara penjual/pengecer ke masyarakat itu telah memenuhi rukun dan syarat dalam muamamah, karena pembeli atau masyarakat bisa memilih dan memeriksa barang yang akan mereka beli. Sedangkan transaksi antar Agen dan penjual/pengecer tidaklah memenuhi rukun dan syarat karena

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful (Penjual/pengecer), tanggal 6 November 2019

dalam muamalah suatu transaksi haruslah jelas barang dan kualitasnya, karena transaksi jual beli pakaian bekas per *ball* tersebut pembeli (penjual/pegecer) tidak bisa memeriksa kualitas dan keadaan barang tersebut sebelum transaksi itu selesai.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas di pasar pinasungkulan ongakaw tiga penulis juga mewawancari 9 orang masyarakat muslim ongakaw tiga yang pernah atau sering membeli pakaian bekas di pasar pinasungkulan.

Menurut Ibu Novi, bahwa ia sering membeli pakaian bekas karena harganya yang murah dan juga kualitas pakaian bekas yang dijual masih lumayan bagus juga model-model bajunya tidak ketinggalan zaman. “Saya sering membeli pakaian bekas di pasar pinasungkulan setiap hari rabu, pakaian yang saya beli itu macam-macam mulai dari kaos, kemeja, rok, celana jeans, pakaian dalam, dan hordeng”. Ia membeli pakaian bekas tersebut dengan cara memeriksa dan memilih pakaian yang bagus dan tidak cacat yang ia sukai dan kemudian langsung di bayar atau di beli kepada penjual pakaian bekas di pasar pinasungkulan. ia mengaku belum pernah mendapatkan pakaian yang cacat dan ia juga menambahkan bahwa ia belum pernah mengalami masalah kulit atau kesehatan dalam penggunaan pakaian bekas tersebut.⁷⁹

Menurut Ibu Amria, ia senang membeli pakaian bekas karena harganya yang murah juga jarak tempat penjualan pakaian bekas tersebut hanya sekitar 200m

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Novi (Pembeli), tanggal 7 November 2019

dari rumahnya. Hanya saja ia tidak suka dengan bau atau aroma dari pakaian bekas karena aromanya sangat tajam dan kadang bisa membuat kepalanya sakit. Dalam proses pembelian pakaian bekas yaitu pembeli harus membongkar pakaian yang telah di tumpuk untuk mencari pakaian bekas yang layak pakai. Cara yang di lakukan ibu amria untuk menghindar dari bau pakaian bekas saat melakukan cakar bongkar yaitu dengan memakai masker, setelah itu barulah ia membayarnya kepada penjual. Setelah di beli sesampainya di rumah langsung di rendam dengan air panas dan deterjen untuk membunuh bakteri yang ada dalam pakaian tersebut setelah itu pakaian di cuci hingga bersih. Selama ibu amria membeli pakaian bekas ia pernah menemukan pakaian yang sobek “saya pernah membeli pakaian bekas jenis kaos oblong dan saya menemukan sobekan kecil di bagian lengan baju, menurut saya itu bukanlah satu masalah saya langsung menjahitnya agar terlihat sempurna, dan menurut saya sesuai dengan harga yang sangat murah untuk ukuran baju orang dewasa dan masih banyak juga pakaian yang bagus kualitasnya”⁸⁰

Menurut Ibu Astria, awalnya ia tidak tertarik pada pakaian bekas yg di jual di pasar-pasar karena pakaian bekas tersebut tidak di ketahui kualitasnya ia juga takut akan terkena penyakit kulit tetapi seiring berjalannya waktu ibu astria mulai menyukai pakaian bekas karena ia melihat teman-temannya membeli pakaian bekas dengan harga yang sangat murah dan model-model bajunya sangat bagus seperti dress panjang dengan berbagai motif. Semenjak itu ibu astria mulai tertarik dengan baju bekas. Cara pembelian yang dilakukan ibu astria yaitu

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Amria (Pembeli), tanggal 7 November 2019

dengan cara ia memilih baju yang layak pakai dan yang ia sukai, setelah ia mendapatkan pakaian tersebut dia langsung membayarnya kepada penjual. “selama saya membeli pakaian bekas saya belum pernah menemukan pakaian yang cacat, kan saya sebelum membeli saya memeriksa pakaian tersebut” menurut ia juga kualitas pakaian bekas bermacam-macam ada yang bagus ada juga yang tidak, seperti kadang kainnya terlalu tipis atau transparan.⁸¹

Menurut Aulia, siswa Madrasah Aliyah Tanamon pakaian bekas sangat membantu dalam menunjang *fashion* anak muda zaman sekarang karena harganya yang murah dengan kualitas yang sangat bagus “Saya sering membeli pakaian bekas di pasar pinasungkulan karena harganya yang murah, juga saya suka membeli celana jeans wanita yang modern zaman sekarang, model celana jeans itu juga ada di toko-toko tapi harganya sangat mahal makanya saya lebih tertarik untuk membeli pakaian bekas kalau ada yang cocok dengan *fashion* saya”. Sebelum ia membeli pakaian bekas tersebut ia akan memeriksa atau memilih pakaian yang ia sukai, setelah ia mendapatkannya barulah ia membayarnya kepada penjual pakaian bekas. Selama Aulia membeli pakaian bekas ia tidak pernah menemukan pakaian yang rusak atau cacat. “menurut saya kualitas pakaian bekas di pasar pinasungkulan itu sangatlah bagus saya sangat menyukai kualitas dari pakaian Jeans yang mereka jual entah itu celana ataupun

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Astria (Pembeli), tanggal 9 November 2019

jaket” aulia menambahkan bahwa Ia mulai tertarik dengan pakaian bekas semenjak ia duduk di banku kelas 2 MA sampai sekarang.⁸²

Menurut Ibu Santi, ia membeli pakaian bekas dipasar pinasungkulan karena alasan harga yang lumayan murah. Ia sering membeli pakaian jenis kaos wanita untuk dipakai sehari-hari, terkadang jas untuk pria, dan kemeja. Ia mendapat informasi pakaian bekas ini dari teman kerjanya, ia sudah sering berkunjung melakukan pembelian setiap barang yang baru masuk yakni setiap hari rabu. “Sengaja saya setiap hari rabu pasti saya datang ke pasar pinasungkulan ini setelah pulang kerja kesini sekalian belanja keperluan dapur, saya selingi membeli pakaian bekas karena kalau barang baru datang pasti masih sangat bagus, asal kita memilihnya dengan teliti saja”. Setelah ia memilih pakaian bekas tersebut dan ibu santi menyukainya barulah transaksi terjadi langsung membayarnya kepada penjual. Ia mengaku tidak pernah menemukan pakaian yang cacat dan mengalami penyakit yang menular, meskipun ia tidak melakukan perawatan khusus untuk semua jenis pakaian bekas yang dibeli. Menurut ibu santi kualitas pakaian bekas termasuk bagus untuk harga yang sangat murah.⁸³

Menurut Bapak Hardy, ia sering membeli pakaian bekas disini karena harganya yang tidak terlalu mahal, berbeda dengan yang baru. Kualitas yang masih bagus juga yang mendasari Bapak Hardy membeli pakaian bekas disini. Biasanya ia membeli jaket yang dijual oleh salah satu penjual di pasar. Harga

⁸² Hasil Wawancara dengan Aulia (Pembeli), tanggal 9 November 2019

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ibu Santi (Pembeli), tanggal 9 November 2019

yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp. 30.000 sampai dengan Rp. 40.000. “sebelum saya membeli pakaian bekas pertama saya memeriksanya dulu kemudian kalau cocok saya langsung beli dan membayarnya kepada penjual dan selama saya membeli pakaian bekas saya belum pernah menemukan kecacatan dari pakaian bekas yang saya beli menurut saya kualitasnya bagus-bagus”⁸⁴

Menurut Lisa, ia membeli pakaian bekas terlihat bagus tetapi ada sedikit jahitan yang tidak rapi, “Saya sering membeli pakaian bekas di Pasar Pinasungkulan Ongkaw Tiga ini, karena mendengar dari teman-teman saya akhirnya saya menjadi sering membeli pakaian bekas ini, awalnya ragu karna pakaian terlihat agak kusam namun barangnya masih bagus, suatu hari saya mendapati pakaian yang terbuka jahitan dibagian bawah rok yang saya beli, sesampainya dirumah saya jahit sedikit kemudian dicuci dengan merendamnya didalam air panas dan dicuci layaknya mencuci biasa, dan pakaian bekas tersebut masih saya pakai sampai sekarang” dalam proses pembelian pakaian bekas yang dilakukan lisa ia selalu memilih sebelum membarnya kepada penjual. Menurut ia kualitas pakaian bekas itu ada yang bagus juga ada yang tidak.⁸⁵

Menurut Bapak Meidy, ia membeli pakaian bekas di Pasar Pinasungkulan Ongkaw Tiga ini karena mendengar cerita dari tetangga rumahnya. Kemudian ia mulai sering membeli pakaian bekas karena menurutnya harga yang tidak terlalu mahal dan masih sangat bagus. “sebelum saya membeli pakaian bekas tersebut

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hardy (Pembeli), tanggal 10 November 2019

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Lisa(Pembeli), tanggal 11 November 2019

saya sangat teliti dalam memeriksa kualitas dari pakaian tersebut, jika telah pastikan barang itu bagus barulah saya membelinya kepada penjual” ia tidak pernah komplek tentang kualitas pakaian yang ia beli karena dia tidak pernah menemukan cacat pada barang dan dia beli.⁸⁶

Menurut Bapak Berto, ia membeli pakaian bekas untuk lebih menghemat uang karena harga pakaian bekas sangat murah di pasaran di banding harga pakaian baru yang dijual di toko-toko. Ia sering membelikan pakaian anak-anak untuk cucu-cucunya, karena pakaian bekas yang dijual di pasar masih banyak yang kualitasnya masih bagus dan model bajunya sangat menarik perhatiannya untuk membeli. “saya sering membeli pakaian bekas, sebelum saya membelinya saya memeriksanya terlebih dahulu setelah itu saya membelinya kepada penjual, selama saya membeli pakaian bekas saya belum pernah menemukan pakaian yang cacat atau rusak dan saya rasa kualitas pakaian bekas sangatlah bagus” Sampai sekarang ia masih membeli pakaian bekas jikalau ada pakaian yang cocok dengannya.⁸⁷

Berdasarkan uraian penjelasan dari masyarakat pembeli pakaian bekas tersebut, bahwa pakaian bekas yang dijual di Pasar Pinasungkulan Ongkaw Tiga adalah pakaian luar negeri yang bermerk, dan kualitasnya pun masih sangat bagus, hal ini yang melatarbelakangi masyarakat kebanyakan membeli pakaian bekas baik dari kalangan dewasa maupun anak muda. Dan transaksi yang terjadi

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Meidy (Pembeli), tanggal 11 November 2019

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Berto (Pembeli), tanggal 13 November 2019

antara penjual/pengecer ke masyarakat telah memenuhi rukun dan syarat. Para penjual juga tidak didapati menutupi aib atau cacat yang ada pada pakaian bekas yang dijual. Para pembeli pakaian bekas juga tidak pernah mengalami masalah kesehatan seperti timbulnya gatal-gatal, bisul, atau penyakit lainnya. Hal ini disiasati oleh para pembeli dengan cara mencuci pakaian bekas tersebut dengan direndam terlebih dahulu dengan air panas, kemudian dicuci dengan menggunakan detergent.

2. Perspektif Hukum Islam tentang Jual beli pakaian bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga.

Jual beli pakaian bekas pada masyarakat muslim ongkaw tiga menurut perspektif ekonomi Islam praktik jual beli pakaian bekas pada masyarakat Muslim ongkaw tiga dari penjual/pengecer ke masyarakat itu sudah sesuai rukun dan syarat dalam muamalah karena barang atau objek yang diakadkan jelas kualitasnya juga bermanfaat, kemudian pembeli atau masyarakat bisa memilih pakaian yang akan mereka beli sebelum mereka melakukan transaksi. Sedangkan transaksi antara penjual/pengecer ke agen mengandung unsur gharar dimana pedagang di pasar pinasungkulan ongkaw tiga ketika memesan barang ke agen tidak dapat mengetahui kualitas barang dan jumlah barang yang terdapat di dalam karung pakaian bekas yang dipesan, dimana pedagang hanya melakukan transaksi lewat telepon kemudian memberikan kode barang setelah itu uang di transfer dan transaksi selesai barulah pakaian bekas tersebut dikirim kepada pembeli sehingga terkadang barang yang datang mendatangkan kerugian terhadap pedagang ketika isi barang yang di dalam karung kualitasnya sangat buruk tetapi ketika barang yang ada dalam karung

kualitasnya bagus maka akan mendatangkan keuntungan kepada pedagang ppasar pinasungkulan ongakaw tiga.

Dalam jual beli yang terdapat unsur penipuan biasa disebut dengan gharar, gharar adalah salah satu larangan yang terdapat dalam jual beli. Berikut adalah penjelasan mengenai tentang gharar :

Gharar atau *taghrir* adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Menurut Imam An-nawawi gharar merupakan unsur akad yang dilarang syariat Islam.⁸⁸

Gharar berasal dari Bahasa Arab *Al-Khatr* yang bermakna pertaruhan. *Al-gharar* adalah *al-mukhatarah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan) sehingga termasuk ke dalam perjudian. Sehingga dari penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah dalam perdagangan tersebut semua jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.⁸⁹

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana disebut dalam fiman-Nya :

⁸⁸ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 399

⁸⁹ Sholahuddin, M. & Hakim, L. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer I*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008) h. 94

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁹⁰

Menurut M. Ali Hasan *gharar* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁹¹

Menurut salah satu tokoh agama Islam yang ada di desa Ongkaw tiga, yaitu bapak Jaka Adrian selaku Imam Masjid di desa ongkaw tiga, beliau berpendapat bahwa pakaian bekas yang dijual di pasar pinasungkulan ongkaw tiga sangat membantu masyarakat karena harganya yang murah dan kualitasnya yang bagus, kemudian dipandang dari sudut pandang Hukum Islam, transaksi yang terjadi antara penjual/pengecer dan masyarakat itu telah memenuhi rukun dan syarat, karena pembeli bisa mengetahui kualitas barang yang akan mereka beli “menurut saya transaksi yang terjadi antara penjual/pengecer dan masyarakat itu telah memenuhi rukun dan syarat, sedangkan dari penjual/pengecer kea gen itu mengandung unsur

⁹⁰ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan terjemagnya*.

⁹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Cet. 1 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 147

gharar atau penipuan karena pembeli tidak bisa mengetahui kualitas dari pakaian bekas tersebut, sedangkan dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa jual beli dengan cara yang batil dilarang dalam syariat, gharar sendiri yaitu salah satu unsur penipuan dalam jual beli yang bisa merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli".⁹²

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa gharar adalah unsur penipuan yang bisa terjadi dalam proses jual beli yang dampaknya menimbulkan kerugian karena tidak adanya unsur kejelasan mengenai barang atau objek yang diadakan sehingga bisa merugikan orang lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

Tabel . I

Informa yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas di pasar pinasungkulan

o	Nama	Umur	Keterangan
	Azis	48 Tahun	Agen
	Saiful	52 Tahun	Penjual/Peng ecer

⁹² Wawancara dengan Bapak Jaka Adrian Imam Masjid desa Ongkaw Tiga

	Novi	51 Tahun	Pembeli
	Amria	45 Tahun	Pembeli
	Astria	26 Tahun	Pembeli
	Aulia	16 Tahun	Pembeli
	Susan	39 Tahun	Pembeli
	Eman	41 Tahun	Pembeli
	Lisa	19 Tahun	Pembeli
	Meidy	38 Tahun	Pembeli
0	Berto	50 Tahun	Pembeli

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli pakaian bekas di pasar pinasungkulam ongkaw tiga transaksi antara penjula/pengecer dan pembeli dalam hal ini adalah masyarakat muslim ongkaw tiga dengan cara kualitas pakaian dipilih yang masih bisa di pakai kemudian dibeli kepada penjual pakaian bekas sedangkan pedagang atau penjual/pengecer memesan atau membeli

pakaian bekas kepada agen penjual/perball dengan cara melalui via telepon, yang mana keadaan pakaian bekas itu berada di dalam sebuah karung, dengan ketentuan pembeli dalam hal ini penjual/pengecer tidak bisa memeriksa barang atau pakaian bekas tersebut sebelum transaksi selesai.

2. Jual beli pakaian bekas di pasar pinasungkulan ongkaw tiga menurut prespektif hukum Islam pelaksanaan praktik transaksi jual beli pakaian bekas antara penjual/pengecer ke masyarakat telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli karena masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pakaian sesuai dengan kualitas atau model yang mereka inginkan, setelah itu barulah transaksi dilakukan antara penjual/pengecer dan masyarakat. Sedangkan pelaksanaan praktik jual beli pakaian bekas per ball antara penjual/pengecer dan agen yaitu mengandung unsur gharar dimana pedagang di pasar pinasungkulan ongkaw tiga ketika memesan kea gen tidak dapat mengetahui kualitas barang dan jumlah barang yang terdapat di dalam karung pakaian bekas yang dipesan, dimana pedagang hanya memberikan kode barang ketika memesan barang kea gen sehingga terkadang barang yang datang mendatangkan kerugian terhadap pedagang ketika isi barang yang ada dalam karung kualitas barang sangat buruk tetapi ketika barang yang ada dalam karung kualitasnya bagus maka akan mendatangkan keuntungan kepada pedagang pasar pinasungkulan ongkaw tiga.

B. Saran

1. Diharapkan kepada agen sebelum menjual pakaiain bekas kepada pembeli agar supaya bisa memberitahukan keadaan atau kualitas pakaian yang

akan dijual agar pedagang bisa mengetahui kualitas barang sebelum transaksi selesai. Hal ini untuk menjaga unsur penipuan dalam jual beli yang bisa merugikan pembeli.

2. Untuk para penjual/pengecer dan pembeli untuk berhati-hati dalam membeli pakaian bekas, agar tidak merugikan diri sendiri. Alangkah baiknya dalam jual beli kita harus lebih meningkatkan pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan muamalah agar transaksi jual beli bisa memenuhi rukun dan syarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Abdul Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Budianto Agus, *Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan; (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen) Al-“* Adalah Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN RIL, Vol.9, No.I, Juni 2010
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Cresswel W. Jhon, *Research Design* terj. Rianayati Kusmini, edisi 4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*
- Djuwaini Dimyauddin ,*Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Faisal Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial* Cet. VI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Ghazaly Rahman Abdul, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Haroen Nasru, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Hartono, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Hasan Ali M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. 1 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011

- Hasan Ali M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet. I Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Jafri Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Siaran Pers, Jakarta 4 Februari 2015.
- Khallaf Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Muhammad Ath-Thayyar bin Abdullah & Muhammad Al-Muthlaw bin Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Nimpuno Bono Hanjoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014
- Nitisusastro Mulyadi, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, Jakarta: Tiara Wacana, 1997
- Rusyid Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A.Abdurrahman, A. Haris Andullah. Cet. 1 Semarang: Penerbit Asy-Syifa', 1990
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, (Cet. II Bandung: PT. al-Ma'arif, 2013
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan, Lc. Cet. 3 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011

- Shihab Quraish M., *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sholahuddin, M. & Hakim, L. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer I*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008
- Sholihin Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*". Bandung, Alfabeta, 2017
- Suma Amin Muhammad, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013
- Sumber Data : Kantor Balai Desa Ongkaw Tiga, Kecamatan Sinonsayang. Tahun 2015-2019.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Rajawali Pers, 1992
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Kencana, 2009
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Manado: Sekolah bTinggi Agama Islam Negri (STAIN)
- Utomo Budi Setiawan, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Waskito A. A, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet V, Jakarta: Wahyu Media, 2009







PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : PRATIWI ASTUTI KASIM
NIM : 15.1.2.018
JUDUL : PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PADA MASYARAKAT MUSLIM ONGKAW TIGA (Studi Kasus di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)

PERTANYAAN KEPADA AGEN

1. Sudah berapa lama anda menjadi agen pakaian bekas ?
2. Dari mana asal pakaian bekas yang anda jual ini ?
3. Bagaimana cara transaksinya ?
4. Bagaimana cara pengiriman barang tersebut ?
5. Bagaimana pengemasan pakaian bekas itu ?
6. Apakah anda bisa memeriksa pakaian bekas itu sebelum anda melakukan transaksi ?
7. Bagaimana transaksi anda dengan pembeli ?

PERTANYAAN KEPADA PENJUAL/PENGEKER

1. Sudah berapa lama anda menjual pakaian bekas ?
2. Dari mana anda membeli pakaian bekas tersebut ?
3. Bagaimana transaksinya ?
4. Bagaimana cara pengiriman barang tersebut ?
5. Bagaimana pengemasan pakaian bekas itu ?
6. Apakah anda bisa memeriksa pakaian bekas itu sebelum anda melakukan transaksi ?

7. Apakah anda menemukan barang yang cacat ?
8. Jenis pakaian bekas apa saja yang anda jual ?
9. Bagaimana cara transaksi anda menjual pakaian tersebut kepada masyarakat ?
10. Apakah mereka bisa memeriksa pakaian tersebut ?
11. Bagaimana tingkat kepuasan pembeli ?
12. Apakah selama anda menjual pakaian bekas ada keluhan dari pembeli ?

WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT

1. Apakah anda sering membeli pakaian bekas ?
2. Kenapa anda suka membeli pakaian bekas ?
3. Bagaimana cara anda membeli pakaian bekas ?
4. Apakah anda bisa memilih atau memeriksa pakaian tersebut sebelum membayarnya ?
5. Apakah anda pernah menemukan pakaian yg cacat di saat anda membelinya dan apakah bisa di kembalikan lagi ?
6. Bagaimana kualitas pakaian bekas menurut anda ?



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

FAKULTAS SYARIAH

4L Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Rgroad I Manado, 95128

Nomor : B.&M.25/F.1/TL.00/09/2019

Manado, 25 September 2019

Lamp

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Ongkaw III Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.

Di Tempat.-

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang disebut dibawah ini :

Nama : Pratiwi A. Kasim

NIM : 15.1.2.018

Semester : IX (sembilan)

Alamat : Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Ongkaw III Kecamatan Sinonsayang dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw III dalam Perspektif Hukum Islam**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 25 September 2019 s.d 25 November 2019.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerja samanya.

Wassalam
Manado, 24 September 2019
Wassalam
Dekan.

Dr. Hj. Salma

NIP.196905041994032003

Tembusan

Rektor IAIN Manado



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KECAMATAN SINONSAYAG DESA
ONGKAW TIGA

Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Ongkaw Tiga Kec. Sinonsayang Kode Pos 95959

Nomor

: 138 / 11 / SK / 1021 / I / 2019

Lampiran

Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evan Tumanken, S.Ap

NIP :

Jabatan : Hukum Tua Desa Ongkaw Tiga

Menyatakan dengan benar bahwa nama di bawah ini :

Nama : Pratiwi Astuti Kasim

NIM : 15.1.2.018

Semester : 9 (Sembilan)

Fakultas : Syariah

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Masyarakat Muslim Ongkaw Tiga dalam Perspektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Ongkaw Tiga, Desember 2019

a.n HUKUM TUA DESA ONGKAW TIGA

SEKRETARIS DESA



BIODATA PENULIS

Nama : Pratiwi Astuti Kasim

NIM : 15.1.2.018

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Desa Ongkaw tiga, Kec. Sinonsayang Kab.Minsel

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Manado. 03 Maret 1998

Pendidikan Akhir : > SD Inpres 2 Ongkaw
> SMP N 5 Manado
> Madrasah Aliyah Tanamon

Nama Orang Tua

Ayah : Hardy Kasim

Ibu : Santy Lapod